

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Yogyakarta

Pertama kali didirikan oleh Pangeran Mangkubumi pada saat itu, Yogyakarta bernama Ngayogyakarta Hadiningrat. Luas Yogyakarta sekitar 3.186 km persegi, dengan total penduduk 3.226.443 (Statistik Desember 1997). Semula Yogyakarta merupakan bagian dari Kerajaan Mataram namun, mulai 1755 Kerajaan Mataram dibagi menjadi Yogyakarta dan Surakarta (Solo). Keraton Yogyakarta memegang kebudayaan murni di tengah modernisasi selama berabad-abad. Yogyakarta merupakan pusat kebudayaan Jawa seperti tarian, lukisan, wayang kulit, musik gamelan.

Berdasarkan sejarah, sebelum 1755 Surakarta merupakan ibukota Kerajaan Mataram. Setelah perjanjian Gianti (Palihan Nagari) pada 1755, Mataram dibagi menjadi 2 kerajaan: Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Mengikuti kebiasaan, Pangeran Mangkubumi, adik Susuhunan Pakubuwono II, dimahkotai sebagai Raja Ngayogyakarta Hadiningrat. Kemudian beliau disebut sebagai Sultan Hamengku Buwono I. Pada tahun 1813, dibawah penjajahan Inggris,

Notokusumo, putra dari Hamengku Buwono I, dimahkotai sebagai Pangeran Paku Alam I.³¹

Kerajaannya terpisah dari Kasultanan Yogyakarta, Ketika Republik Indonesia berdiri pada 17 Agustus 1945, yang dilambangkan dengan penandatanganan Proklamasi Kemerdekaan, Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pakualaman menyatu sebagai salah satu propinsi di Indonesia dimana Sri Sultan Hamengku Buwono IX ditunjuk sebagai gubernur dan Sri Paku Alam VIII sebagai wakil gubernurnya.

Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia, Propinsi ini beribukota di Yogyakarta. Status sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah berdirinya propinsi ini, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa) adalah nama yang diberikan Paku Buwono II (raja Mataram tahun 1719-1727) sebagai pengganti nama pesanggrahan Gartitawati. Yogyakarta berarti Yogya yang kerta, Yogya yang makmur, sedangkan Ngayogyakarta Hadiningrat berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama. Sumber lain mengatakan, nama Yogyakarta diambil dari nama (ibu) kota Sanskrit Ayodhya dalam epos Ramayana. Dalam penggunaannya sehari-hari,

Yogyakarta lazim diucapkan Jogja(karta) atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa).³²

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah Kasultanan, termasuk di dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualaman. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri, di jaman penjajahan Hindia Belanda disebut *Zelfbesturende Landschappen*. Di jaman kemerdekaan disebut dengan nama Daerah Swapraja.

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri sejak 13 Februari 1755, didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman, berdiri sejak 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo, (saudara Sultan Hamengku Buwono II) kemudian bergelar Adipati Paku Alam I. Baik Kasultanan maupun Pakualaman, diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu dinyatakan di dalam kontrak politik. Terakhir kontrak politik Kasultanan tercantum dalam Staatsblad 1941 No. 47 dan kontrak politik Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 No. 577.³³

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengetok kawat kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman

menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pegangan hukumnya adalah:

1. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden Republik Indonesia.
2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (yang dibuat sendiri-sendiri secara terpisah).
3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (yang dibuat bersama dalam satu naskah).

Dari 4 Januari 1946 hingga 17 Desember 1949, Yogyakarta menjadi Ibu kota Negara Republik Indonesia, justru dimasa perjuangan bahkan mengalami saat-saat yang sangat mendebarkan, hampir-hampir saja Negara Republik Indonesia tamat riwayatnya. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang berkumpul dan berjuang di Yogyakarta mempunyai kenangan tersendiri tentang wilayah ini. Apalagi pemuda-pemudanya yang setelah perang selesai, melanjutkan studinya di Universitas Gajah Mada,

Indonesia, sekaligus menjadi monumen hidup untuk memperingati perjuangan Yogyakarta.

Pada saat ini Kraton Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Puro Pakualaman oleh Sri Paduka Paku Alam IX. Keduanya memainkan peranan yang sangat menentukan di dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat-istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta.³⁴

Dengan dasar pasal 18 Undang-undang 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menghendaki agar kedudukan sebagai Daerah Istimewa untuk Daerah Tingkat I, tetap lestari dengan mengingat sejarah pembentukan dan perkembangan Pemerintahan Daerahnya yang sepatutnya dihormati. Pasal 18 undang-undang dasar 1945 itu menyatakan bahwa

“pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat Istimewa “.

Sebagai Daerah Otonom setingkat Propinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-undang No.3 tahun 1950, sesuai dengan maksud pasal 18 UUD 1945 tersebut. Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meliputi bekas Daerah/Kasultanan Yogyakarta dan Daerah

Yogyakarta kaya predikat, baik berasal dari sejarah maupun potensi yang ada, seperti sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota pariwisata.

Sebutan kota perjuangan untuk kota ini berkenaan dengan peran Yogyakarta dalam konstelasi perjuangan bangsa Indonesia pada jaman kolonial Belanda, jaman penjajahan Jepang, maupun pada jaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yogyakarta pernah menjadi pusat kerajaan, baik Kerajaan Mataram (Islam), Kesultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman. Sebutan kota kebudayaan untuk kota ini berkaitan erat dengan peninggalan-peninggalan budaya bernilai tinggi semasa kerajaan-kerajaan tersebut yang sampai kini masih tetap lestari. Sebutan ini juga berkaitan dengan banyaknya pusat-pusat seni dan budaya. Sebutan kata Mataram yang banyak digunakan sekarang ini, tidak lain adalah sebuah kebanggaan atas kejayaan Kerajaan Mataram.

Predikat sebagai kota pelajar berkaitan dengan sejarah dan pesran kota ini dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di samping adanya berbagai pendidikan di setiap jenjang pendidikan tersedia di propinsi ini, di Yogyakarta terdapat banyak mahasiswa dan pelajar dari seluruh daerah di Indonesia. Tidak berlebihan bila Yogyakarta disebut sebagai miniatur Indonesia. Sebutan Yogyakarta sebagai kota pariwisata menggambarkan potensi propinsi ini

terbesar kedua setelah Bali. Berbagai jenis obyek wisata dikembangkan di wilayah ini, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata pendidikan, bahkan, yang terbaru, wisata malam.

Disamping predikat-predikat di atas, sejarah dan status Yogyakarta merupakan hal menarik untuk disimak. Nama daerahnya memakai sebutan DIY sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah Yogyakarta, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.³⁵

2. Sejarah Malioboro

Malioboro adalah jantung kota Jogjakarta yang tak pernah sepi dari pengunjung. Nama Malioboro diambil dari nama seorang Duke Inggris yaitu Marlborough yang pada menduduki kota jogjakarta dari tahun 1811M hingga 1816M. Membentang di atas sumbu imajiner yang menghubungkan Kraton Yogyakarta, Tugu dan puncak Gunung Merapi, jalan ini terbentuk menjadi suatu lokalitas perdagangan setelah Sri Sultan Hamengku Buwono I mengembangkan sarana perdagangan melalui sebuah pasar tradisional semenjak tahun 1758.

Setelah berlalu 248 tahun, tempat itu masih bertahan sebagai suatu kawasan perdagangan bahkan menjadi salah satu ikon Yogyakarta yang dikenal dengan Malioboro. Terletak sekitar 800 meter dari Kraton

Yogyakarta, tempat ini dulunya dipenuhi dengan karangan bunga setiap kali Kraton melaksanakan perayaan.

Malioboro yang dalam bahasa sansekerta berarti “karangan bunga” menjadi dasar penamaan jalan tersebut. Diapit pertokoan, perkantoran, rumah makan, hotel berbintang dan bangunan bersejarah, jalan yang dulunya sempat menjadi basis perjuangan saat agresi militer Belanda ke-2 pada tahun 1948 juga pernah menjadi lahan pengembaraan para seniman yang tergabung dalam komunitas Persada Studi Klub (PSK) pimpinan seniman Umbul Landu Paranggi semenjak tahun 1970-an hingga sekitar tahun 1990.

Sejak zaman dulu, Malioboro telah menjadi pusat kota dan pemerintahan. Berbagai gedung sejarah menjadi saksi perjalanan Malioboro dari sebuah jalanan biasa hingga menjadi salah satu titik terpenting dalam sejarah Jogjakarta. Diantaranya adalah Gedung agung yang didirikan pada tahun 1823M dan merupakan rumah Residen Belanda pada saat itu, Benteng *Vredeborg* yang merupakan benteng peninggalan Belanda yang didirikan pada tahun 1765M yang kini menjadi museum, Pasar Beringharjo yang merupakan salah satu pasar terbesar di Jogjakarta hingga kini, dan Hotel Garuda yang menjadi tempat para pembesar dan Jendral-Jendral Belanda pada masa itu

mendirikan dan berwujud selama berada di Jogjakarta. Hingga kini bentuk

bangunannya masih menyisakan berbagai potret kenangan dari kejayaannya pada masa dahulu. Dan masih banyak gedung bersejarah lainnya.³⁶

Malioboro menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian perkotaan. Setiap bagian dari jalan Malioboro ini menjadi saksi dari sebuah jalanan biasa hingga menjadi salah satu titik terpenting dalam sejarah kota Yogyakarta dan Indonesia. Bangunan Istana Kepresidenan Yogyakarta yang dibangun tahun 1823 menjadi titik penting sejarah perkembangan Kota Yogyakarta yang merupakan awal dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari bangunan ini berbagai peristiwa penting sejarah Indonesia dimulai dari sini.

Pada tanggal 6 Januari 1946, Yogyakarta resmi menjadi ibukota baru Republik Indonesia yang masih muda. Istana Kepresidenan Yogyakarta sebagai kediaman Presiden Soekarno beserta keluarganya. Pelantikan Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar TNI (pada tanggal 3 Juni 1947), diikuti pelantikan sebagai Pucuk Pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia (pada tanggal 3 Juli 1947), serta lima Kabinet Republik yang masih muda itu pun dibentuk dan dilantik di Istana ini pula.

Benteng *Vredeburg*, bangunan yang dulu dikenal dengan nama *Rustenburg* (peristirahatan) dibangun pada tahun 1760. Kemegahan yang dirasakan saat ini dari Benteng *Vredeburg* pertama kalinya diusulkan pihak

³⁶ Di Malioboro, ada banyak gedung bersejarah lainnya. Untuk itu, pemerintah setempat membangun bersama lokasi

Belanda melalui Gubernur W.H. Van Ossenberch dengan alasan menjaga stabilitas keamanan pemerintahan Sultan HB I. Pihak Belanda menunggu waktu 5 tahun untuk mendapatkan restu dari Sultan HB I untuk menyempurnakan Benteng *Rustenburg* tersebut. Pembuatan benteng ini diarsiteki oleh Frans Haak. Kemudian bangunan benteng yang baru tersebut dinamakan Benteng Vredeburg yang berarti perdamaian.³⁷

Benteng ini dulunya merupakan basis perlindungan Belanda dari kemungkinan serangan pasukan Kraton. Seperti lazimnya setiap benteng, tempat yang dibangun tahun 1765 ini berbentuk tembok tinggi persegi melingkari areal di dalamnya dengan menara pemantau di empat penjuru yang digunakan sebagai tempat patroli. Sedangkan Gedung Agung yang terletak di depannya pernah menjadi tempat kediaman Kepala Administrasi Kolonial Belanda sejak tahun 1946 hingga 1949. Selain itu sempat menjadi Istana Negara pada masa kepresidenan Soekarno ketika Ibukota Negara dipindahkan ke Yogyakarta.³⁸

Tempat yang dikenal dengan Pasar Beringharjo, selain wisatawan bisa menjumpai barang-barang sejenis yang dijual, pasar ini menyediakan beraneka produk tradisional yang lebih lengkap. Selain produk lokal Jogja, juga tersedia produk daerah tetangga seperti batik Pekalongan atau batik Solo.

³⁷ Shandy, *Menulis Referensi dari Internet*, 4 April 2012, <http://www.kotajogja.com>,(14.00)

³⁸ ...

Lesehan Malioboro merupakan salah satu ikon yang menjadi daya tarik akan Malioboro tersebut. Makanan khas Jogja seperti gudeg atau pecel lele bisa dinikmati disini selain masakan oriental ataupun sea food serta masakan Padang. Serta hiburan oleh para pengamen jalanan ketika bersantap. Dilain itu Yogyakarta yang dikenal dengan "Museum Hidup Kebudayaan Jawa. Hingga saat ini, Malioboro tetap memiliki kharisma yang kuat sebagai sebuah tempat yang selalu menjadi pusat perhatian setiap wisatawan yang datang ke Jogja.³⁹

Sekitar tahun 1916 kawasan pecinan yang berkembang di wilayah setjodiningratan yaitu sebelah timur kantor pos besar, mulai menjadi basis bisnis menyaingi wilayah kotagede. apalagi setelah dibangun pasar gedhe yang sekarang bernama pasar bringharjo dan mulai beroperasi tahun 1926 geliat ekonomi di kawasan ini mulai beranjak naik. padahal sebelumnya jalan ini hanyalah jalan biasa yang jarang dijamah kecuali sebagai tempat lewat menuju keraton.

Kawasan Pecinan mulai meluas ke utara, sampai ke Stasiun Tugu yang dibangun pada 1887 dan Grand Hotel de Yogya (berdiri pada 1911, kini Hotel Garuda). Malioboro menjadi penghubung titik stasiun sampai Benteng Rustenburg (kini *Vredeburg*) dan Kraton. Rumah toko menjadi pemandangan lumrah di sepanjang jalan ini. Karena itu, secara kultural, ruang Malioboro merupakan gabungan dua kultur dominan, yakni Jawa dan Cina.


perkembangan malioboro selain ditunjang oleh bakat bisnis orang-orang tionghoa juga ditunjang oleh posisi yang strategis dalam filosofi garis imajiner jogja. Muncul dan berdirinya bangunan-bangunan strategis juga berperan pada perkembangan malioboro seperti pasar bringharjo, hotel grand jogja hingga stasiun tugu. selain sejarah intrik dagang, malioboro adalah saksi bisu penangkapan soekarno saat agresi militer ke-II Belanda, saksi pertempuran 6 jam. hingga kini di malioboro juga menjadi pusat dari pemerintahan jogja dengan berdirinya kantor-kantor pemerintahan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengenai penerapan asas partisipasi dalam penataan pedagang kaki lima yang berlokasi di kawasan Malioboro- A.Yani adalah sepanjang kawasan Malioboro yakni Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani adalah jalan Malioboro, jalan A. Yani, jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan. Sisi jalan Malioboro – A. Yani adalah meliputi jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan. Yang terdiri dari:


1. Trotoar sisi barat jalan Malioboro dan jalan A. Yani (persimpangan jalan Malioboro dan jalan Pasar Kembang sampai dengan simpang tiga jalan Reksobayan);
2. Trotoar sisi timur jalan Malioboro dan jalan A. Yani (depan Hotel Garuda sampai depan Pasar Sore Malioboro) kecuali paving sisi timur

3. Sirip jalan Malioboro – A. Yani adalah trotoar jalan Pajeksan sisi utara dan selatan, jalan Suryatmajan sisi selatan dan jalan Reksobayan sisi utara (selatan Corridor GPB Yogyakarta)




**Spatial Plan and Transportation Infrastructure
Yogyakarta Innercity (YIC) 2020**

July 2000



- Kampong rehabilitation
- Conservation areas
- Development nodes
- Economic Revitalitation
- Parking Locations
- Railway
- Arterial Roads
- Collector Roads
- Local Roads
- Symbols eks 1
- Railway Station




**PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

YUIMS




FIGURE 4 BUILDING CONDITION


Building Condition

- Good (1355)
- ▤ Moderate (1344)
- ▩ Bad (470)



0.201.00

**Y U I M S - YOGYAKARTA URBAN
INFRASTRUCTURE MANAGEMENT
SUPPORT**









Existing Situation Spatial and Transportation Infrastructure
Yogyakarta Innercity (YIC)2000

July 2000

Landuso


-  Settlement
-  Rice field
-  Dry land
-  Open space
-  Cemetery

-  Railway
-  Railway Station
-  Arterial Roads
-  Collector Roads
-  Local Roads
-  Symbolic rds









PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWAH YOGYAKARTA






Existing Situation Spatial and Transportation Infrastructure
Malioboro Area 2000

July 2000

- | | | | |
|---|------------------|---|---------------------|
|  | Roads |  | Commercial Area |
|  | Existing Parking |  | Cultural Heritage |
|  | Kampung Area |  | Historical Building |




**PEMERINTAH
 KOTAMADYA YOGYAKARTA**


YUIMS

B. Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta

Bentuk pengaturan kaki lima di kawasan Malioboro – A. Yani telah diatur oleh pemerintah kota Yogyakarta dengan mengeluarkan beberapa peraturan serta memberlakukan kebijakan – kebijakan guna penataan serta pengawasan terhadap keberadaan serta penataan kawasan Malioboro – A. Yani tersebut. Beberapa peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah kota Yogyakarta diantaranya Peraturan Walikota mengenai penetapan kawasan khusus Malioboro – A. Yani serta pengaturan mengenai kelembagaan atau organisasi yang mengatur atau kepanjangan tangan dari pemerintah kota dalam penataan dan pembinaan para pedagang kaki lima di kawasan Malioboro - A. Yani.

Pengaturan mengenai pedagang kakilima dikawasan Malioboro merupakan salah satu bagian dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan PERDA Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2029 dimana Malioboro menjadi suatu kawasan strategis dalam pemerintahan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. diatur dalam Pasal 99 huruf b yang berbunyi:

“Kawasan strategis provinsi meliputi: Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, makam Imogiri, Puro Pakualaman, dan kawasan Malioboro, dan candi-candi yang terdapat di Kabupaten Sleman dan Bantul”. Dalam Pasal 104 yang menjelaskan

pengelolaan kawasan strategis provinsi diserahkan kepada 53. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sedangkan mengenai partisipasi masyarakat diatur dalam bagian ketiga yang mengetaur menegai peran serta masyarakat dalam penataan ruang pada Pasal 146 yang berbunyi:

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan melalui:

1. proses perencanaan tata ruang;
2. pemanfaatan ruang; dan
3. pengendalian pemanfaatan ruang

Dalam Pasal 148 PERDA Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2029 mengenai Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b dapat berupa:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. penyampaian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. pemberian dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan

memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam; dan
- g. kegiatan investasi dan/atau jasa keahlian.

Dalam Pasal 149 mengenai bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf c dapat berupa:

- a. pemberian masukan mengenai arahan zonasi dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau lingkungan tidak memenuhi standar pelayanan minimal

dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;

- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. pengajuan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 150 mengatur mengenai Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud, dapat disampaikan kepada Gubernur yang mengkoordinasikan penataan ruang provinsi melalui SKPD terkait. Pasal 151 menjelaskan mengenai upaya untuk meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pasal 152 menjelaskan mengenai pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1. Produk Hukum

a. Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Kakilima

Pengaturan mengenai pedagang kaki lima di kawasan Malioboro – A.

Tahun 2010 yang merupakan aturan turunan dari adanya PERDA Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2029. Dikarenakan keberadaan para pedagang kakilima dikawasan Malioboro - A. Yani telah melebihi batas sehingga pemerintah kota Yogyakarta memutuskan untuk menjadikan kawasan khusus dan adanya aturan bahwa jumlah pedagang kakilima di Malioboro – A. Yani tidak boleh di tambah dengan Peraturan Walikota ini diharapkan keberadaan para pedagang kakilima lebih mudah untuk dilakukan pembinaan, serta pengawasannya.

Pelaksanaan peraturan walikota ini ditindak lanjuti dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Unit Pengelolaan Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Yogyakarta yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah kota Yogyakarta untuk melakukan Pembinaan, Pengawasan serta Penertiban di kawasan Malioboro -A.Yani, yang diharapkan menjadi tempat penyampaian aspirasi para pihak – pihak yang ada di kawasan Malioboro – A. Yani sebagai pertimbangan akan kebijakan yang akan di berlakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta.

b. Peraturan Walikota Tentang Unit Pengeloaan Teknis (UPT)

Unit pegeloaan teknis merupakan suatu Organisasi yang dibuat Oleh

Unit Kota Malioboro dan kebudayaan dibawah dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kota Yogyakarta yang memiliki fungsi serta tugas dalam tiga bidang yakni bidang perdagangan, pariwisata dan transportasi di wilayah Malioboro - A. Yani. Unit pengeloaan teknis (UPT) di bentuk pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta No 8 Tahun 2012, di karenakan pemerintah kota menganggap perlu adanya lembaga atau organisasi khusus yang mengatur serta mengelola para pedagang kakilima dikawasan Malioboro – A. Yani.

UPT memiliki fungsi sebagai mana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Wali Kota Yogyakarta No 8 Tahun 2012, UPT mempunyai fungsi pengelolaan pariwisata, kebersihan, keindahan, pemeliharaan sarana prasarana, pembinaan ketentraman dan ketertiban, usaha perdagangan, penataan kawasan parkir dan transportasi yang berada di kawasan Malioboro.

Keadaan saling klaim para pihak yang justru memperkeruh suasana di mana ada beberapa pihak yang mengklaim bahwa malioboro adalah kawasan industri, pariwisata, bisnis, politik, publik⁴⁰. Karena adanya berbagai hal tersebut di kawasan Malioboro -A.Yani ini semakin padat dan sesak karena tidak adanya lembaga atau organisasi yang memantau secara intensif sehingga di bentuklah organisasi UPT tersebut. Status organisasi UPT ini baru berupa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012.

Unit pengelolaan teknis ini diharapkan dapat memperdayakan kawasan Malioboro yang memiliki luas sekitar 700-800 M ini dengan berbagai elemen serta kepentingan yang sangat banyak mulai dari kepentingan politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan lokasi yang sangatlah terbatas. Unit pengelolaan teknis ini dalam pendiriannya memiliki semangat serta tujuan “Gotong Royong” sehingga dengan adanya organisasi ini diharapkan akan memberikan sinergitas yang baik antara elemen–elemen ataupun pihak – pihak yang terlibat di kawasan Malioboro–A. Yani.

Malioboro di tetapkan mejadi kawasan khusus dikarenakan sudah terjadi kelebihan kapasitas pedagang Malioboro sehingga kawasan ini menjadi padat dan sesak, hal inilah yang menjadi tugas utama dari Unit pengelolaan teknis agar nantinya kawasan Malioboro – A. yani menjadi kawasan yang efektif serta tertata dengan baik dalam hal perdagangan, pariwisata serta tranportasi. Unit pengelolaan teknis mensyaratkan kepada para pedagang kakilima agar menjadi anggota paguyuban ataupun perkumpulan pedagang agar pendataan serta pembinaan terhadap para pedagang lebih terarah serta efisien. Adapun beberapa perkumpulan para pedagang kaki lima yang terdaftar di unit pengelolaan teknis ini adalah:

1. TRIDARMA pedagang yang menghadap toko
2. PEMALNI pedagang yang membelakangi toko

4. HANDAYANI pedagang timur jalan dan barat jalan pada siang hari
5. PATMA perkumpulan pedang akringan
6. PAMARTA pedagang makanan pada pagi hari sebelum jam 9
7. PASAR SENTIR pedagang barang bekas di taman parkir pasar
Bringharjo
8. PASAR SORE
9. PPKLY 37⁴¹

DAFTAR ANGGOTA PERKUMPULAN PEDAGANG KAKI LIMA

NO	NAMA	JUMLAH ANGGOTA	BENTUK
1	TRIDARMA	832	Koperasi
2	PEMALNI	383	Koperasi
3	PPLM	51*	Patembayan
4	HANDAYANI	51	Patembayan
5	PATMA	43*	Patembayan
6	PAMARTA	15*	Patembayan
7	PASAR SENTIR	30*	Patembayan
8	PASAR SORE	40*	Patembayan
9	PPKLY	15*	Patembayan

Dari table diatas dapat disimpulkan masih banyaknya perkumpulan pedagang kakilima yang masih berbentuk patembayan sehingga tidak memiliki struktural pimpinan serta kesekretariatan yang tetap. Sehingga menyebabkan UPT mengalami kendala terhadap sosialisasi-sosialisasi yang akan di samapaikan kepada para perkumpulan pedagang tersebut.

Malioboro merupakan kawasan yang memiliki daya tarik tersendiri bagi berbagai pihak, hal tersebut yang seringkali menimbulkan beberapa masalah karena keterbatasan kawasan serta kemampuan dari kawasan Malioboro tersebut. Hal ini juga didukung karena kawasan Malioboro merupakan kawasan publik dimana kawasan publik sering kali menjadi perebutan bagi para pihak yang memiliki kepentingan contohnya ketika liburan Malioboro menjadi penuh sesak dengan becak karena bayak sekali becak yang awalnya bukan memiliki tempat trayek di wilayah malioboro akantetapi mereka mencari penumpang di malioboro. Dengan adanya divisi pemberdayaan dan promosi diharapkan keadaan tersebut dapat dikendalikan dengan sebaik mungkin sehingga tidak terjadi permasalahan yang tidak perlu.

Unit pengelolaan teknis merupakan organisasi yang di harapkan agar menjadi mitra para kelompok – kelompok yang berada dikawasan Malioboro- A.Yani dalam menyampaikan aspirasi yang nantinya akan di berikan kepada pemerintah kota Yogyakarta sebagai pertimbangan dalam penentuan suatu

insidental sesuai dengan kebutuhan serta hal – hal yang sedang terjadi di kawasan Malioboro contohnya ketika perayaan hari kartini seluruh pedagang di Malioboro-A.Yani diwajibkan menggunakan pakaian jawa dan kebaya bagi perempuan, atau ketika adanya penyusunan serta sosialisasi kebijakan – kebijak yang akan dilakukan maupun yang telah ditetapkan oleh pemerintah

STASIUN TUGU

Jl. Pasar Kembang

Taman Parkir Abu

WI
LAY
AH
KEC
AM
AT
AN
GE
DO
NG
TE
NG
EN

Jl. Sosromenduran

Kawasan wisata
central kaos

Jl. Dagen

Kawaan Wisata Dagen

Kawasan Wisata
Pajeksan

DPRD Yogya

WILAYA
H
KECAMA
TAN
SURATM
AJAN

Jl. Perwakilan

Mall Malioboro

Jl. Sosro kusuman

WIL
AYA
H
KEC
AM
ATA
N
REK
SOB
AYA
NI

POLTABES

Mirota Batik

Pasar Bringharjo

0 Km

Adapun susunan kepengurusan dari UPT tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro : Syarief Teguh Prabowo,
S.STP
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Ari Suryani, SP
 - a. Staf Sekretariat :
 - 1) Diah Afriyani Kusumastuti, A.Md
 - 2) Alex Wahyudi
 - 3) Ngatijo
 - b. Staf Sekretariat Bidang Pendapatan :
 - 1) Wagiyanti
 - 2) Prayono
 - 3) Joko Nuryanto
3. Divisi Pemberdayaan dan Promosi (Non Struktural)
 - a. Koordinator : Darmanto
 - b. Anggota :
 - 1) Slamet Widodo
 - 2) Eni Puspita, SH
 - 3) Semua Tenaga Teknis Operator Radio
4. Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana

2) Zainal

3) Semua Tenaga Teknis Operator CCTV

5. Divisi Ketentraman, Ketertiban, dan Lalulintas (Non Struktural)

a. Koordinator : Syamsudi

b. Anggota : 1) Wikaryono

2) Semua Personil Outsourcing JOGOBORO / Petugas
Tenaga Keamanan Kawasan Malioboro.

2. Bentuk Perkumpulan Kaki Lima

a) Koperasi

1) TRIDARMA

Koperasi yang beranggotakan para pedagang kaki lima di sepanjang jalan Malioboro-A. Yani yang menghadap ke toko ini merupakan koperasi yang sudah sangatlah lama berdiri. Koperasi Tridarma merupakan perkumpulan para pedagang kakilima di kawasan Malioboro yang sudah berbentuk badan hukum dengan nomor 1229/BH/XI/5 April 1982 serta memiliki kesekretariatan yang jelas, beralamat di Jl. Mataram Gemblakan Bawah DN I/378 Yogyakarta No Telp. (0274) 541562. Koperasi Tridarma tersebut berdiri pada tahun 1981 tepatnya pada tanggal 22 juni adapun jumlah anggota dari koperasi Tridarma pada saat ini mencapai 1400an anggota yang terdiri dari para pedagang kaki lima yang berasal dari Yogyakarta maupun

Kawasan sekitar Yogyakarta dan bahkan ada juga yang berasal dari luar

daerah. Tridarma yang pada awalnya hanyalah berbentuk berupa perkumpulan paguyuban setelah adanya kesepakatan bersama dan telah memiliki anggota yang tetap serta telah memenuhi persyaratan untuk menjadi sebuah koperasi dan pada akhirnya kesepakatan dari seluruh anggota paguyuban agar mengganti status paguyuban menjadi koperasi yang jelas dan berbadan hukum. Adapun awal dari pembentukan koperasi Tridarma tersebut sebagai wujud eksistensi dari kelompok pedagang kakilima tersebut terhadap kota Yogyakarta khususnya di kawasan Malioboro.

Koperasi Tridarma adalah perkumpulan para pedagang kakilima yang menghadap ke toko yakni para pedagang yang berada di samping jalan jalur lambat. Agenda kegiatan yang dimiliki oleh koperasi Tridarma pada dasarnya sederhana yakni arisan dan pertemuan rutin pengurus pada dua bulan sekali. Koperasi Tridarma memiliki beberapa unit maupun bidang guna menjaga eksistensi koperasi Tridarma tersebut yang sifatnya non profit diantaranya, unit ketertiban, kebersihan, dan kesehatan, adapun anggaran dari unit – unit tersebut bersifat swadaya dari anggota maupun donatur lainya.

Tujuan dibentuknya Tridarma pada tahun 1981 tersebut untuk memenuhi rasa ketentraman dalam berdagang sehingga adanya dukungan dari kelompok ataupun perkumpulan pada saat itu, dikarenakan pada saat itu

dikawasan Malioboro. Diharapkan dengan adanya perkumpulan Tridarma ini para pedagang lebih kuat posisinya karena adanya naungan serta perlindungan dari kelompok, sehingga di harapkan tidak ada kelompok ataupun individu yang mengganggu ataupun mengusik atau bahkan menertibkan atau mengusur keberadaan para pedagang di Malioboro. Insiator terbantuknya Tridarma inia adalah perkumpulan Generasi Muda Kosgoro yang pada saat itu merupakan anak - anak dari para pedagang di pasar Bringharjo.

Dalam pembentukan suatu kebijakan yang berkaitan dengan penataan maupun pembinaan terhadap para pedagang kakilima di kawasan khusus Malioboro- A.Yani, koperasi Tridarma sering dilibatkan dalam penyampaian aspirasi terhadap kabijakan – kabijakan yang akan diberlakukan di kawasan Malioboro – A.Yani mulai dari uji publik, uji materi dan penentuan kebijakan yang akan diberlakukan. Sehingga koperasi Tridarma memiliki nilai tawar terhadap kebijakan yang akan di berlakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Menurut wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 24 April 2013 dengan ketua kopersi Tridarma bapak Mudjiyo⁴², “beliau mengutarakan bahwa sinergi yang dilakukan pemerintah kota Yogyakarta kepada koperasi Tridarma sudah bagus, kita sering dilibatkan pada pembentukan kebijakan – kebijakan yang akan diberlakukan dan itu juga menjadi harapan bagi kami mau bagaimanapun sebelum adanya suatu

Koperasi Tridarma memiliki agenda – agenda yang bersifat insidental yang nantinya agenda tersebut bisa saja dilakukan ketika ada hal – hal yang serasa penting dan perlu dibicarakan di ranah pengurus seperti halnya, terhadap kebijakan penrtibpan yang dulu pernah dilakukan pemerintah kota terhadap anggota kelompok teridarma ataupun ketika ada agenda yang sedang berlangsung di Malioboro contohnya ketika ada kebijakan untuk meliburkan seluruh pedagang Malioboro pada waktu ditetapkanya Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa melalui instruksi kepada UPT. Dalam regulasi permohonan menjadi anggota Koperasi Tridarma perlu adanya persyaratan yang tetapkan oleh pengurus yakni diantaranya anggota Tridarma harus memiliki lapak atau tempat berjualan hal ini di syaratkan guna menghindari padagang ilegal serta menjalankan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 tahun 2007 yang dalam Pasal 3 huruf a menyatakan bahawa Pedagang kaki lima di kawasan khusus Malioboro – A. Yani dilarang untuk di tambah jumlahnya.

Adapun susuna kepengurusan dari koperasi TRIDARMA tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketua Umum : Muddjiyo
2. Wakil Ketua : T. Hadi Muntoso
3. Sekertaris I : H. Supriyono
4. Sekertaris II : CD. Surodi

- 5. Bendahara I : Hj. Tani Subardi
- 6. Bendahara II : M.F. Tani
- 7. Seksi Umum : Paul Zulkarnain

Dalam koperasi TRIDARMA memiliki struktural pimpinan koperasi yang bertugas sebagai pengawas yang terdiri dari:

- 1. Ketua : Rudiyanto
- 2. Anggota I : Reso Sumarno
- 3. Anggota II : Suyanto

DATA PEDAGANG

ANGGOTA KOPERASI TRI DHARMA YOGYAKARTA

BERDASAR KEPENDUDUKAN⁴³

NO	KOTA / KABUPATEN	JUMLAH	PROSENTASE
1	YOGYAKARTA	519	62,5 %
2	SLEMAN	120	14,4 %
3	BANTUL	112	13,5 %
4	KULONPROGO	42	5 %
5	GUNUNGGKIDUL	16	2 %
6	LUAR D.I.Y	22	2,6 %
	JUMLAH	831	100 %

2. PEMANLI

Koperasi yang beranggotakan para pedagang kakilima di sepanjang jalan Malioboro-A.Yani yang membelakangi toko ini merupakan salah satu dari dua perkumpulan pedagang kakilima di kawasan Malioboro-A.Yani yang berbentuk koperasi. Koperasi PEMALNI merupakan perkumpulan para pedagang kakilima di kawasan Malioboro yang sudah berbentuk badan hukum dengan nomor 66/BH/AD/KDK 125/X/1999 serta memiliki kesekretariatan yang jelas, beralamat di Pajeksan. Koperasi PEMALNI tersebut berdiri pada tahun 1992 adapun jumlah anggota dari koperasi PEMALNI pada saat ini mencapai 380an anggota yang terdiri dari para pedagang kaki lima yang berasal dari Yogyakarta maupun Kawasan sekitar Yogyakarta dan bahkan ada juga yang berasal dari luar daerah. Pada awalnya PEMALNI hanya perkumpulan biasa dimana merupakan kumpulan dari orang – orang yang berjualan atau memiliki profesi sebagai pedagang kaki lima yang di jalan Malioboro-A.Yani yang memiliki lapak atau kios yang membelakangi toko di sepanjang Malioboro-A.Yani.

PEMALNI memiliki kegiatan rutin yakni rapat bulanan antara pengurus dengan seluruh anggota koperasi dengan agenda pemberian informasi-informasi serta sebagai ajang silaturahmi antar anggota kelompok.

PEMALNI memiliki kegiatan rutin yakni rapat bulanan antara pengurus dengan seluruh anggota koperasi dengan agenda pemberian informasi-informasi serta sebagai ajang silaturahmi antar anggota kelompok.


agenda yakni kerja bakti bersih-besih Malioboro sebagai wujud kepeduliannya kepada keasrian Malioboro. Selain dari beberapa hal tersebut PEMALNI juga memiliki tugas koperasi yang bertujuan untuk membantu keuangan dari para anggota koperasi PEMALNI yang beranggotakan beberapa staf yang terdiri dari Bapak Rusdi, Bapak Sumarto, dan Bapak Sunardi. Serta beberapa anggota yang terdiri dari Ibu Narti dan Ibu Eka, bertugas untuk menjaga kesekretariatan yang buka pada hari senin sampai dengan sabtu pada pukul 11.00-13.00 WIB.

Dalam hal penataan kota ataupun penentuan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta PEMALNI selalu diikutsertakan dalam pemberian masukan serta pendapat dalam penentuan kebijakan. Dengan adanya UPT yang merupakan lembaga yang dibuat oleh pemerintah kota Yogyakarta dalam pengelolaan Malioboro-A. Yani PEMALNI merasa sangatlah setuju serta puas terhadap keberadaan dari UPT tersebut dikarenakan pengelolaan Malioboro-A. Yani semakin terfokus karena telah membawahi 3 kecamatan sekaligus yakni Sosromenduran, Suratmajan dan Gedong Tengen.⁴⁴ PEMALNI mempunyai harapan kepada UPT agar terus dan semakin gencar dalam melakukan program pengembangan kota serta promosi kota wisata Yogyakarta dalam hal ini khususnya wilayah Malioboro agar kesejahteraan para pedagang kakilima di kawasan Malioboro-A. Yani semakin sejahtera karena semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung.

PEMALNI membagi anggotanya menjadi 10 anggota kelompok yang pada setiap kelompoknya terdiri dari 40an anggota dengan hal ini diharapkan pemberdayaan serta pengawasan dari anggota tersebut lebih terfokus dan tidak sulit. Dalam hal persyaratan untuk menjadi anggota dari PEMALNI hanyalah diperbolehkan apabila calon anggota tersebut telah memiliki lapak atau kios untuk berjualan, agar supaya tidak terjadi penambahan anggota atau pedagang kakilima di kawasan Malioboro-A. Yani sesuai dengan kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta.

Adapun susunan pengurus dari Komersi Pemalni adalah sebagai

SUSUNAN PIMPINAN KOPERASI PEMALNI



Sumber: Pimpinan PEMALNI

b. Patembayan

Patembayan adalah sistem hubungan masyarakat yang justru berdasarkan motif ekonomi. Perkumpulan para anggota pedagang yang masih berbentuk patembayan yang tidak memiliki kesekretariatan yang tetap dan serta masih belum berbentuk badan hukum serta pegadministrasian yang masih belum tertata dengan baik, adapun beberapa patembayan yang berada di kawasan Malioboro-A.Yani. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. PPLM pedagang lesehan setelah jam tutup kantor yakni para pedagang kakilima yang berjualan pada pukul 21.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB pagi yang pada umumnya para pedagang ini berjualan gudeg.
2. HANDAYANI pedagang timur jalan dan barat jalan pada siang hari dan pada umumnya berjualan makanan ataupun lauk pauk.
3. PATMA perkumpulan pedagang akringan yang berangotakan para pedagang angkringan baik yang berjualan pada pagi hari maupun pada malam hari.
4. PAMARTA pedagang makanan pada pagi hari sebelum pukul 9.00 WIB yang berada di depan Malioboro Mall yang berjualan makanan dri pagi hari sampai pukul 9.00 pagi.
5. PASAR SENTIR pedagang barang bekas ditaman parkir pasar Bringharjo

6. PASAR SORE yakni para pedagang yang berjualan di pasar sore yang pada umumnya berjualan pakaian ataupun oleh-oleh khas Yogyakarta maupun sofenir.

7. PPKLY 37 yakni para pedagang kakilima yang berada di Mirota Batik yang pada umumnya berjualan pakaian batik.

C. Upaya – Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro – A.Yani.

Bentuk pengaturan kakilima di kawasan Malioboro – A. Yani telah diatur oleh pemerintah Kota Yogyakarta dengan mengeluarkan beberapa peraturan serta pemberlakuan kebijakan – kebijakkan guna penataan serta pengawasan terhadap keberadaan serta penataan kawasan Malioboro – A. Yani tersebut.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Yogyakarta dalam rangka penataan kawasan Malioboro-A.Yani diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal pengaturan pemerintah Kota Yogyakarta membuat pearaturan Walikota mengenai penetapan kawasan khusus Malioboro – A. Yani. Yakni dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No 37 Tahun 2010 tentang penataan kakilima kawasan khusus Malioboro-A.Yani yang dimana didalamnya ada ketentuan

pedagang kakilima di kawasan khusus tersebut. Serta menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima, maka perlu untuk menetapkan lokasi dan mengatur penataan pedagang kakilima pada lokasi tersebut

2. Dalam hal kelembagaan Pemerintah Kota Yogyakarta membuat suatu lembaga yang disebut dengan Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro (UPT) yang berkedudukan pada dinas pariwisata dan kebudayaan kota Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota No 92 Tahun 2009. UPT memiliki berapa tugas yang tertuang dalam Pasal 6 Perwal Nomor 8 Tahun 2012 diantaranya melakukan perawatan dan pemeliharaan kebersihan, pertamanan, sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lainnya yang menjadi kewenangan UPT, melakukan pemberdayaan komunitas Malioboro, melakukan promosi kawasan Malioboro, melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian ketentraman, keamanan dan ketertiban di kawasan Malioboro, memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian ketertiban

kelengkapan lalu lintas kawasan Malioboro melaksanakan

pengaturan dan pengendalian kendaraan tidak bermotor di kawasan Malioboro.

Pengaturan mengenai kelembagaan atau organisasi yang mengatur atau kepanjangan tangan dari pemerintah kota dalam penataan dan pembinaan para pedagang kaki lima di kawasan Malioboro - A.Yani. Dalam melaksanakan pengaturan serta pembinaan terhadap para pedagang kakilima di kawasan Malioboro – A.Yani pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan tugas pembantuan dengan adanya Organisasi Unit Pengelolaan Teknis (UPT) yang nantinya menjadi perwakilan dari pemerintah kota Yogyakarta dalam melakukan pengaturan, pengawasan serta penertiban pedagang kakilima.

Selain tugas yang dibebankan oleh pemerintah kota Yogyakarta tersebut UPT memiliki agenda – agenda yang bersifat insidental, dapat dicontohkan ketika adanya peringatan hari Kartini seluruh pedagang Malioboro – A.Yani wajib menggunakan pakaian adat jawa atau bagi yang wanita menggunakan kebaya. UPT juga menjadi pusat konsultasi serta tempat penerimaan saran serta masukan dari para pedagang kakilima di kawasan Malioboro – A.Yani yang nantinya akan di tindak lanjuti ke pemerintah kota

yang berda di kawasan Malioboro – A. Yani haruslah di bawah naungan Koperasi maupun paguyuban untuk memper mudah dalam pengawasannya. UPT juga menerapkan sistem kameranisasi serta program radio *center* disepanjang kawasan Malioboro-A.Yani gunamelakukan pengawasan serta penyebaran informasi secara maksimal, cepat dan transparan.⁴⁵

UPT dalam menjalankan tugas serta fungsinya dalam menjaga ketentraman dan ketertipan kawasan Malioboro – A. Yani membuat divisi khusus yang disebut dengan JOGOBORO yang tugasnya sebagai keamanan dari kawasan Malioboro – A. Yani yang berkerja sama dengan vendor penyedia jasa keamanan.

Dengan adanya lembaga UPT yang telah mewakili 3 kecamatan yakni Gedong tengen, Reksobayan dan Suratmadjan yang merupakan lokasi dari para pedagang kakilima di kawasan Malioboro-A.Yani ini penataan pedagang kakilima tersebut lebih terfokus.

D. Faktor-Faktor Penghambat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Pedagang Kakilima di Kawasan Malioboro-A. Yani.

Unit Pengelolaan Tenis (UPT) dalam melakukan tugasnya sebagai perwakilan dari pemerintah kota Yogyakarta dalam melakukan fungsinya diantaranya melakukan perawatan dan pemeliharaan kebersihan, pertamanan, sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lainnya yang menjadi kewenangan UPT, melakukan pemberdayaan komunitas Malioboro, melakukan promosi kawasan Malioboro, melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian ketentraman, keamanan dan ketertiban di kawasan Malioboro, memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian ketertiban kelancaran lalu lintas kawasan Malioboro, melaksanakan pengaturan dan pengendalian kendaraan tidak bermotor di kawasan Malioboro. Adapun faktor-faktor penghambat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penerapan partisipasi masyarakat dalam penataan pedagang kakilima di kawasan khusus Malioboro-A.Yani:

1. UPT merupakan Organisasi baru yang perlu melakukan penyesuaian dengan keadaan Malioboro – A. Yani. Selain karena UPT masih baru, kedudukan UPT yang juga masih belum kuat karena hanya berdasarkan Peraturan Walikota yang ditakutkan eksistensi UPT

yang baru. Hal ini serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Syarif Teguh Prabowo selaku ketua UPT dalam pertemuan wawancara dengan penulis, beliau berpendapat bahwa UPT tersebut masih belum memiliki posisi yang permanen dalam pemerintahan Kota Yogyakarta karena posisi kedudukan UPT hanyalah didasarkan oleh Peraturan Walikota sehingga UPT masih bersifat sementara.

2. Keterbatasan sumber daya manusia, dalam melaksanakan fungsinya UPT masih perlu menambah tenaga ahli di karenakan kawasan khusus Malioboro-A.Yani merupakan kawasan yang syarat akan berbagai macam kepentingan. Malioboro ditetapkan pemerintah Kota Yogyakarta menjadi kawasan khusus dimana hal tersebut diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 serta dalam PERDA Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2029. Sehingga dalam penataan kawasan khusus tersebut lebih baik, efisien serta berkelanjutan.
3. Kawasan Malioboro – A.Yani kawasan publik sehingga sangat sulitnya pengawasannya di karenakan banyaknya kepentingan yang terdapat didalamnya. Hal tersebut disampaikan Oleh Syarif Teguh Prabowo dalam kesempatan wawancara dengan penulis, Syarif

tersebut dikarenakan kawasan yang terbuka sehingga sulit untuk melakukan pengawasan.

4. Masih banyaknya perkumpulan pedagang yang masih berbentuk paguyuban yang tidak memiliki kesekretariatan ataupun kantor yang tetap juga menyebabkan keterbatasan penyampaian informasi dari UPT kepada paguyuban atau patembayan tersebut, sehingga sering kali informasi penyampaian informasi menjadi kurang efektif dan maksimal. Hal tersebut sebenarnya telah diatur serta telah dilakukan sosialisasi oleh UPT kepada para pedagang kakilima dimana seluruh pedagang kakilima harus menjadi anggota perkumpulan pedagang agar UPT lebih mudah untuk mendapatkan jumlah pasti dari para pedagang kakilima tersebut.
5. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai bentuk tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 146 huruf c PERDA Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2029
6. Masih banyaknya para pedagang kakilima yang masih belum mengerti serta mengetahui bagaimana cara menyampaikan aspirasi mengenai penataan ruang yang telah diatur dalam Pasal 150 PERDA Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mengartur mengenai tata cara penyampaian aspirasi masyarakat dalam penataan ruang.

7. Masih minimnya sistem informasi serta dokumentasi penyelenggaraan penataan ruang yang dibuat oleh UPT guna mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang penataan ruang sesuai dengan apa yang di atur dalam Pasal 151 PERDA Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2029.
8. Budaya partisipasi masyarakat yang masih minim di karenakan adanya anggapan masyarakat akan sulitnya birokrasi dalam mengurus dokumen-dokumen kelengkapan pedagang kakilima.

E. Analisis Mengenai Faktor-Faktor Penghambat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Pedagang Kakilima di Kawasan Malioboro-A. Yani.

Dalam menjalankan tugas serta fungsinya UPT sebagai lembaga yang dibuat serta ditugaskan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal penataan kawasan khusus Malioboro-A.Yani. Dari beberapa faktor

yang menghambat tersebut dapat dititik beratkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlu adanya kejelasan status lembaga UPT tersebut agar tidak menimbulkan stigma negatif terhadap pemerintah Kota Yogyakarta terhadap penataan kawasan khusus Malioboro-A.Yani, dengan cara menetapkan dasar berdirinya UPT dengan suatu PERDA sehingga menunjukkan keseriusan pemerintah Kota Yogyakarta dalam penataan kawasan khusus Malioboro-A.Yani, hal tersebut juga menjadi suatu dasar atas posisi UPT dalam Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga UPT bukan hanya bersifat sementara, dikarenakan menurut penulis UPT sangatlah diperlukan keberadaannya dalam mengelola serta menata kawasan khusus Malioboro-A.Yani. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dalam hal ini perkumpulan pedagang semua sependapat dan setuju agar UPT tersebut dapat dipermanenkan dikarenakan UPT tersebut sangatlah membantu keberadaannya.
2. Perlu adanya rekrutmen para ahli dalam pimpinan UPT agar dapat melaksanakan fungsi serta tugasnya dalam penataan kawasan khusus Malioboro-A.Yani secara baik. Menurut pendapat penulis kawasan Malioboro-A.Yani tersebut merupakan suatu kawasan yang sangatlah memiliki prospek yang bagus bagi Kota Yogyakarta sehingga perlu adanya perencanaan yang matang serta berkelanjutan agar dapat
...melalui mandataria khusus wisatawan sehingga dapat

meningkatkan perekonomian Kota Yogyakarta serta masyarakat Yogyakarta.

3. Adanya suatu peraturan yang secara tegas untuk menentukan mengenai pengelolaan kawasan khusus Malioboro-A.Yani sehingga menjadi kawasan yang kondusif dalam berbagai hal. Serta selektif terhadap para investor yang akan meng investasikan modalnya di kawasan Malioboro-A.Yani sehingga kearifan lokal yang telah ada di dalam masyarakat tetap terjaga. Dikarenakan sekarang ini semakin banyaknya masyarakat asli sekitar Malioboro-A.Yani menjadi tersisih dikarenakan kurang selektifnyapemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini UPT dalam pemberian izin usaha terhadap para pedagang kakilima maupun toko. Menurut penulis hal ini ditakutkan akan menimbulkan kecemburuan sosial dimana penduduk asli sekitar Malioboro-A.Yani menjadi tersisihkan kerana keberadaan para pendatang yang pada umumnya memiliki modal usaha yang berlebih.
4. Mengadakan penyuluhan akan pentingnya status dari suatu perkumpulan serta memberikan pendekatan secara kultural agar para pedagang lebih proaktif dalam menjalankan program pemerintah Kota Yogyakarta dalam penataan kawasan khusus Malioboro-A.Yani, serta agar masyarakat lebih antusias dalam mengurus izin pedagang dan mengikuti agenda agenda yang di laksanakan oleh IPT. Menurut

penulis pendekatan kultural tersebut lebih efektif dari pada mengadakan forum atau pertemuan besar yang efektifitas penyampaiannya masih belum jelas. Metode belusukan yang sekarang ini menjadi trend dalam pemerintahan merupakan sarana yang efektif guna menjaring aspirasi dari bawah sehingga masyarakat dalam hal ini para pedagang kakilima lebih merasa diperhatikan serta didegarkan aspirasinya.

5. Sosialisasi mengenai tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf c PERDA Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2029 harus semakin sering dilakukan sehingga masyarakat mengetahui bagaimana cara pemberian masukan, keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan pemanfaatan ruang, tata cara pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
6. Perlu adanya sosialisasi serta pemahaman terhadap masyarakat mengenai bagaimana cara menyampaikan aspirasi mengenai penataan

Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mengartur mengenai tata cara penyampaian aspirasi masyarakat dalam penataan ruang. Sehingga masyarakat maupun para pedagang kakilima dapat memberikan masukan serta saran terhadap pemerintah Kota Yogyakarta tentang apa yang diinginkan oleh para pedagang kakilima terhadap pemerintah kota dalam keberadaan para pedagang tersebut.

7. Pembuatan sistem informasi serta dokumentasi penyelenggaraan penataan ruang oleh UPT guna mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang penataan ruang sesuai dengan apa yang di atur dalam Pasal 151 PERDA Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2029, sehingga masyarakat dapat mengakses serta mengetahui tentang rencana tata ruang yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta, serta perlu adanya keseriusan dalam mengelola situs mengenai penataan ruang yang diperuntukan bagi masyarakat tersebut sehingga informasi yang didapat oleh masyarakat selalu baru dan di *up date* oleh pemerintah Kota Yogyakarta sehingga masyarakat selalu mendapatkan berita yang terbaru.

8. Menurut penulis perlu adanya kesadaran publik serta membangun

mengurus izin dagang sehingga masyarakat tidak malas untuk mengurus izin tersebut sehingga nantinya UPT dapat memiliki data yang akurat mengenai jumlah para pedagang kakilima tersebut. Menurut penulis hal ini dapat dilakukan dengan dibentuknya suatu tim yang secara khusus dibuat untuk mendata langsung dengan turun kelapangan guna melakukan serta pengurusan izin para pedagang kakilima tersebut dalam hal ini dibentuk oleh IPT